

ABSTRAK

Permainan judi sudah dikenal dan dimainkan sejak lama, yaitu saat Indonesia masih terdiri dari kerajaan-kerajaan sekitar abad kelima Masehi. Pada masa itu permainan judi yang paling populer adalah sabung hewan seperti sabung ayam, domba, pacuan kuda, kerapian sapi dan hewan-hewan aduan lainnya. Seiring perkembangan zaman, permianan judi juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari segi jenisnya. Sehingga muncullah jenis-jenis perjudian yang lebih modern seperti permainan undain, kartu, ketangkasan menggunakan media mesin seperti pinball, jackpot, slot, dan lain-lain. Pada era modern saat ini permainan judi bisa dimainkan secara online yang mana perjudian online dilakukan dengan menggunakan teknologi yang dapat diakses melalui internet.

Penegakan hukum dilaksanakan oleh para penegak hukum, pelaksanaan hukum didalam masyarakat juga tergantung pada kesadaran masyarakat. Penegakan hukum oleh Polres Kota Probolinggo yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online yang dilaksanakan dengan ketentuan Undang-undang No.19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selama menjalankan tugasnya Polres Kota Probolingoo sudah melakukan beberapa upaya yaitu upaya penal, upaya non penal/upaya penanggulangan (Represif), dan upaya pencegahan (Preventif).

Ada beberapa hambatan dalam meningkatnya pelaku tindak pidana perjudian online di Polres Kota Probolinggo diantaranya adalah. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan penguasaan teknologi informasi oleh penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana perjudian online, kurangnya kerjasama dengan intansi-instansi terkait untuk memperoleh informasi tindak pidana perjudian online, kurangnya kepedulian masyarakat untuk bekerjasama dengan Polres Kota Probolinggo

Kata kunci : Perjudian, Perjudian Online, Penegakan Hukum, Tindak Pidana